

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara terminologi kepailitan bukanlah sesuatu hal yang baru untuk dunia pelaku usaha, hanya saja yang menjadi problematika sering kali kepailitan dimaknai secara umum dan tidak tepat yakni bubarnya atau dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. Bambang Kesowo mengemukakan bahwa ada berbagai pihak salah memahami bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan pembubaran. Bahkan sebagian dari masyarakat umum beranggapan kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal yang merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukumnya.¹³

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan buktibahwa debitor tersebut memang telah

¹³ Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta 2008, h. 2.

tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)¹⁴

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.¹⁵

Peter J.M Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk membayar.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Lembaga hukum Kepailitan, bukan merupakan lembaga yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Menurut sejarah berlakunya Peraturan mengenai Kepailitan di Indonesia, Sri Redjeki Hartono memilahnya menjadi 3 (tiga) masa yakni masa sebelum *Faillisement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillisements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini.¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dr. M. Sunbhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)* Cet. II, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2009, h. 1.

¹⁶ Peter J.M Declercq dalam Sunbhan, *Ibid* h. 4.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, h. 9.

a. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam:

- 1) *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
- 2) *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu.

b. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening*

Mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissements Verordening* (S.1905-271 bsd S.1906-348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Sejarah peraturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan apa yang terjadi di Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya “*Code de Commerce*” (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

c. Masa Berlakunya Undang- Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan meskipun masih tambal sulam sifatnya, yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.¹⁸

d. Masa Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di negara-negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi di atur dalam *Feaillissements Verordening* S. 1905 No.

¹⁸ *Ibid*, h.10

217 Jo. S. 1906 No. 348. Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillisements Verordening* tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infra struktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang. Pelaksanaan penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillisements Verordening* melalui PERPU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135. Sejak undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah UU Kepailitan yang isinya masih merupakan tambal sulam dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.¹⁹

e. Masa Berlakunya UUK No. 37 Tahun 2004

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal

¹⁹ *Ibid* h.13

dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Krisis moneter yang melanda Benua Asia termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.²⁰

2. Dasar Timbulnya Perjanjian Utang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu

²⁰ *Ibid* h.15.

karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.²¹

a. Murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meminjam kredit. Disini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang.

b. Karena perjanjian lain

Terjadinya perjanjian ini karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain.

Dalam Pasal 1756 KUHPerdara mengatur tentang utang yang terjadi karena perjanjian utang “ utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang ditegaskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam perbedaan uang yang laku, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya, sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.”

3. Pengertian Utang

Dalam proses acara kepailitan konsep utang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada

²¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang piutang*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013, h. 11.

karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.²² Demikian pula dengan konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.

Utang timbul tidak hanya dari perjanjian namun juga dapat timbul dari undang-undang. Dalam kepailitan utang diberi pengertian secara luas karena utang dalam kepailitan bukan hanya yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun undang-undang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.

4. Konsep Utang Menurut Para Ahli

Utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat disana, dimana berbagai ketentuan tersebut mengandung hak dan kewajiban sebagai bentuk kompensasi²³. Menurut kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) debt (hutang) adalah jumlah uang yang terhutang oleh seseorang terhadap orang lain, sedang menurut Sloan dan Zurcher: debt adalah segala sesuatu yang terhutang seseorang/organisasi pada orang/organisasi lain. Utang tersebut dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.²⁴ Menurut setiawan utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang

²² Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta 2008, h. 34.

²³ Irham Fahmi, *Ekonomi Politik (Teori dan Realita)*, Cet. I, Alfabeta, Bandung 2013, h. 23.

²⁴ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni, Bandung 1980, h. 99.

(dimana debitor telah menerima sejumlah utang tertentu dari kreditornya), maupun pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.²⁵

Fred B.G. Tambunan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan suatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi utang sama dengan prestasi.²⁶ Jerry Hoff juga berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-undang. Didalam hukum kepailitan, prinsip utang selain batasan dari definisi utang, terdapat konsep besarnya nilai utang untuk dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan pailit.²⁷ Dalam hal ini yang disebut dengan utang adalah “ perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu.” Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.²⁸

²⁵ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, h. 87.

²⁶ Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta 2008, h. 35.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cet I, Penerbit Total Media, Yogyakarta 2008, h. 54.

Kartini Muljadi, berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan pasal 212 Perpu No.1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (seharusnya) merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Dari uraian Kartini Muljadi dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena setiap perikatan, menurut Pasal 1233 KUH Perdata perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menentukan, tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.²⁹

Kartini Muljadi memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul karena perjanjian (yang tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Perpu No.1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yaitu :

- (1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- (2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;

²⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepeilitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, h. 88.

- (3) Kewajiban pembangunan untuk membuat rumah dan menyerahkan kepada pembeli rumah;
- (4) Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman kepada kreditor.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kartini Muljadi menganut pengertian utang dalam arti yang luas.³⁰

Faillissementverordening tidak mengatur tentang utang. *Faillissementverordening* menentukan putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*De Schuldennar, die in den toestand verkeet dat hij heeft opgehouden te betalen*”. Terjemahan ketentuan tersebut dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa versi. Pertama, “setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut...” Kedua, “Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya..” Ketiga, “Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya..” Meskipun terdapat beberapa terjemahan, namun tidak ada yang secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang.³¹

Pengertian utang di dalam Perpu No.1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan (ketika undang-undang tersebut masih berlaku) tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena

³⁰ *Ibid*, h. 89.

³¹ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cet I, Penerbit Total Media, Yogyakarta 2008, h. 54.

perjanjian apa pun (tidak terbatas pada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.³²

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan definisi atau pengertian utang dalam Pasal 1 angka 6 “ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh kreditor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

B. Hasil Penelitian

1. Konsep Utang dalam Putusan Kepailitan

Pada bagian ini akan dikaji putusan pengadilan niaga sebagai bahan hukum yang menjadi objek penelitian. Klasifikasi bahan hukum yang akan diteliti adalah putusan Pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan pailit dan yang menolak permohonan pailit berdasarkan klasifikasi utang yang dapat dibuktikan secara sederhana dan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

³² Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepeilitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, h.89.

a. Diterima

1) Putusan No: 02/Pailit/2014/Pn.Niaga.Sby

Ali Tjandra Soetjipto (Pemohon) melawan Go Sik Yen , Cv. Anugrah Abadi (Termohon).

Dalam putusan ini mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam Putusan ini utang timbul karena peminjaman uang oleh Ali Tjandra Soetjipto (Pemohon/Debitur) kepada Go sik Yen, CV. Anugrah Abadi dan Pt. Bank Mandiri (Persero), dengan rincian :

1. Go Sik Yen (Kreditor I) sebesar Dollar Singapura \$ 50.000 (lima puluh ribu dollar singapura)

Utang Pemohon kepada Go Sik Yen, majelis Hakim mendapati bahwa bukti-bukti surat yang relevan dengan dalil Pemohon tentang adanya utang kepada para Kreditor adalah bukti P-1 berupa **Surat Pernyataan Pengakuan Hutang** tanggal 07 Juni 2005 Pemohon kepada Go Sik Yen, hal ini dikuatkan dengan bukti KL-1 dan juga dibenarkan dalam Jawaban dari Kuasa Go Sik Yen bahwa benar Pemohon mempunyai utang kepada Gi Sik Yen sebesar Dollar Singapura \$ 50.000 (lima puluh ribu dolar singapura) telah jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2013.

2. CV. Anugrah Abadi , sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah)

utang kepada CV. Anugrah Abadi (bukti P-2), hal ini dikuatkan dengan bukti KL-2.a, **Pengakuan utang** oleh Pemohon dibenarkan oleh Kuasa dari CV. Anugrah Abadi dalam jawabannya bahwa benar Pemohon mempunyai utang kepada CV. Anugrah Abadi sebesar

Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) telah jatuh tempo tanggal 02Desember 2013.

3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp.3.543.427.024,60 (tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah enam puluh sen)

Pemohon mempunyai utang kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun utang tersebut tidak disebutkan berapa utang Pemohon, akan tetapi diakui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditor didalam Jawabannya bahwa utang Pemohon sebesar Rp.3.543.427.024,60, hal ini dikuatkan dengan bukti K-1, K-2, K-3 dan K-4 yang merupakan **Fotocopy Perjanjian Kredit**.

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan tersebut dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim didapati bahwa bukti-bukti surat yang relevan dengan dalil Pemohon tentang adanya utang kepada para Kreditor adalah bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 07 Juni 2005 Pemohon kepada Go Sik Yen, hal ini dikuatkan dengan bukti KL-1 dan juga dibenarkan dalam Jawaban dari Kuasa Go Sik Yen dan CV. Anugerah Abadi bahwa benar Pemohon mempunyai utang kepada Gi Sik Yen sebesar Dollar Singapura \$ 50.000 (lima puluh ribu dolar singapura) telah jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2013. Dalam putusan ini **utang timbul karena adanya peminjaman uang serta perjanjian kredit**, segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang merupakan utang, sehingga dapat dipahami bahwa utang dalam putusan ini memiliki arti

yang luas, karena utang dalam putusan ini timbul tidak hanya dari peminjaman uang murni melainkan juga timbul akibat perjanjian kredit.

2) Putusan No : 05/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg

Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono (Pemohon) melawan PT .

Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono (Termohon)

Dalam Putusan ini mengabulkan permohonan pemohon pailit.

PT.Indonesia Antique adalah Perusahaan dan atau Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang bergerak di bidang produksi dan jual-beli Meubel, dimana dalam hal ini Wahyu Hanggono menjabat selaku Direktur di PT.Indonesia Antique. **Timbulnya utang dalam Putusan ini karena peminjaman uang yang dilakukan oleh PT . Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono (Termohon) dengan Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono (Pemohon) dengan rincian :**

- Utang para Termohon kepada Pemohon I Rp 50.000.000,-

Wahyu Hanggono menjabat selaku Direktur di PT.Indonesia secara pribadi telah membuat dan menanda-tangani hutang piutang dengan Hendrianto Muliawan dengan nilai hutang piutang sebesar Rp.50.000.000,- dalam perjanjian tertanggal 10 Januari 2010 dan pengembalian dan atau pembayaran hutang akan dilakukan seketika pada tanggal 10 April 2010 namun pada tanggal jatuh tempo Para Termohon belum melakukan pembayaran.

- Utang para Termohon kepada Pemohon II Rp 90.000.000,-

Termohon juga memiliki hutang kepada Agung Hariyono sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam perjanjian tertanggal 15 April 2011 akan dilakukan pembayaran pada 15 Oktober 2011. Namun pada saat tanggal jatuh tempo dimaksud yaitu pada 15 Oktober 2011 Para Termohon belum dapat melakukan pembayaran dengan alasan terdapat kesulitan.

Dalam bukti PI-2,PI-3,PII-2,PII-3 yang berupa perjanjian hutang piutang antara Pemohon I dengan para Termohon sebesar Rp 50.000.000,- dan perjanjian hutang piutang antara Pemohon II dengan para termohon sebesar Rp 90.000.000, kedua perjanjian hutang piutang tersebut telah jatuh waktu tertanggal 10 April 2010 dan tanggal 15 Oktober 2011. Pada jatuh waktu yang telah ditentukan ternyata pihak para Termohon tidak dapat melunasi utangnya dan memperhatikan bukti PI-4,PI-5,PI-6, tertanggal 15 April 2010, 2 Mei 2010 berupa surat somasi / peringatan dari Pemohon I kepada TermohonI agar para Termohon merealisasikan komitmen terkait dengan utang utangnya yang harus dibayar kepada para Pemohon selambat lambatnya 7 hari terhitung semenjak tanggal surat tersebut, dan bukti PII-4,PII-5,PII-6 berupa surat somasi / peringatan dari Pemohon II kepada para Termohon tertanggal 1 Nopember 2011, 7 Nopember 2011. Dalam putusan ini utang timbul karena adanya perjanjian utang piutang, dari adanya perjanjian hutang piutang tersebut, para Termohon mempunyai utang kepada para pemohon yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Majelis Hakim melihat adanya utang pada para Pemohon dan utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No 37 tahun 2004 serta terpenuhinya pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU “ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta

atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi “.

3) Putusan No : 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Mdn

PT. Kundur Prima Karya (Ny.Lindasari Novianti) selaku Direktur dan CV. Ipta Karya Mandiri (Tn. Suyanto) selaku Direktur melawan PT. Ja samarine Engineering

Dalam putusan ini mengabulkan permohonan pemohon.

PT. Jasamarine Engineering memiliki **hutang yang telah jatuh tempo** kepada PT.Kundur Prima Karya dalam dua mata uang, yakni Rp. 18.490.000,- (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu) serta S\$ 7,993.39 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dollar tiga puluh sen Singapura) **yang timbul dari hubungan bisnis berupa perjanjian jual-beli material dan sewa menyewa alat industri, dimana PT.Kundur Prima Karya bertindak sebagai penjual/ pemilik sedangkan PT. Jasamarine Engineering sebagai pembeli/penyewa.** Bukti P I-2, Foto Copy satu bundel invoice tagihan sewa menyewa dalam mata uang rupiah, Batam, bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Bukti P 1-3, Foto Copy satu bundel invoice tagihan jual-beli dalam mata uang dollar Singapura, Batam, bermeterai dan sesuai dengan aslinya).

Dalam Putusan ini utang timbul dari **hubungan bisnis berupa perjanjian jual-beli material dan sewa menyewa alat industri** yang dilakukan oleh PT. Kundur Prima Karya dan CV. Ipta Karya Mandiri (Pemohon) dengan PT. Jasamarine Engineering (Termohon).PT. Jasamarine Engineering juga memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada CV. Cipta Karya Mandiri dalam dua mata

uang, yakni Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan S\$ 20,365.20 (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh lima dollar dua puluh sen Singapura) yang timbul dari hubungan bisnis berupa suplai material dan alat-alat industri, di mana CV. Cipta Karya Mandiri bertindak sebagai penjual sedangkan PT. Jasamarine Engineering sebagai pembeli. Bukti P II-2, Foto Copy Statement of account atas nama PT. Jasamarine Engineering beserta PO, DO dan Invoice bermeterai dan sesuai dengan aslinya).

Dalam putusan ini hakim melihat pada ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, Kreditor adalah Orang yang mempunyai Piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan Debitor menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah Orang yang mempunyai Utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Pasal 1 angka 6).

4) Putusan No : 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Supadi dan Suwito Muliadi (Pemohon) melawan Edhi Sujono Muliadi (Termohon).

Dalam putusan ini mengabulkan permohonan pemohon pailit.

Timbulnya utang dalam putusan ini karena Termohon (Edhi Sujono Muliadi) belum memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan pemasangan mekanikal elektrikal dan pemipaan Rumah Duka Santo Jusuf Jakarta, yang dikerjakan oleh Pemohon (Supadi dan Suwito Muliadi).

Berdasarkan bukti Pl - 1 berupa Surat Perjanjian Pekerjaan tertanggal 01 Februari 2011 Pemohon I mendapatkan pekerjaan mekanikal elektrikal dan pemipaan (MEP) Santo Yusuf Funeral Home dari Termohon dengan harga borongan sebesar Rp. 1.625.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 01 Februari 2011 hingga batas waktu sampai dengan tanggal 9 Juli 2011. Namun demikian dari nilai harga borongan sebesar Rp. 1.625.000.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari bukti kuitansi Pl - 2 , Pl - 3 dan Pl - 4 ternyata **Pemohon I telah menerima uang pembayaran dari Termohon sejumlah Rp. 989.868.550,-** (Sembilan ratus delapan sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terakhir **sisanya yang belum dibayar oleh Termohon kepada Pemohon atas pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp. 310.131.750,-** (Tiga ratus juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dalam bukti PII - 1, PII - 2, PII - 3, PII - 4, P - 5, PII - 6 Pada tahun 2014 Pemohon II telah melakukan pembayaran biaya jasa pengacara terkait perkara hukum yang dihadapi oleh Termohon sejumlah Rp. 6.111.500.000,- (Enam miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena biaya jasa pengacara

tersebut untuk membiayai perkaranya Termohon, maka **Termohon mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Pemohon II tersebut separuhnya yaitu sejumlah Rp. 3.055.750.000,-** (Tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun demikian Termohon belum membayar kembali uang yang merupakan utang tersebut kepada Pemohon II.

Untuk dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit, secara tegas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4). Mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “Utang”, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan, “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang- Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Hakim juga melihat pada Yurisprudensi Mahkamah agung RI dalam putusan perkara No. 019 KP/N/1999, yang memberikan penafsiran mengenai “utang” yaitu “segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang, dengan

demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang”

5) Putusan No : 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

PT. MANDALA AIRLINES

Putusan ini mengabulkan permohonan pemohon pailit.

Dalam Putusan ini **utang timbul dari perjanjian-perjanjian pembelian peralatan-peralatan dan bahan bakar pesawat. Perjanjian - perjanjian dan transaksi - transaksi bisnis yang diadakan PT.Mandala Airlines (Pemohon)** dengan pihak Kreditor tentunya menimbulkan kewajiban - kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada pihak ketiga lainnya yang telah menjadi penyedia atas peralatan-peralatan, bahan bakar dan jasa yang dibutuhkan Pemohon dalam melakukan kegiatan usahanya.

Hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidak mampuan Pemohon untuk melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor adalah antara lain :

1. Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan perjanjian leasing;
2. Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai sekarang;
3. Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar;
4. Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana sebagian besar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat;

Pemohon memiliki hutang kepada beberapa kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu :

1. PT.Duta Kaliangga Pratama, sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen).

PT. Mandala Airlines dan DKP telah menanda tangani Sales Contract for Rental of Zebra Printers(for boarding pass application) dengan periode kontrak terhitung sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014; Berdasarkan perjanjian tersebut PT.Mandala Airlines menyewa peralatan Zebra Printers dari DKP yang di gunakan saat melakukan boarding pass para penumpang.

2. Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, sebesar USD 10.422,56 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen). Pemohon dan NSMP telah menandatangani Engagement for Legal Services -Retainer tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 24 Januari 2014 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 Januari 2014 (Bukti P-12). Berdasarkan perjanjian tersebut, NSMP memberikan jasa layanan hukum kepada Pemohon secara retainer. PT Dinamika Praxis Komunikasi, sebesar Rp 65.824.000,- (enam puluh lima juta delapan dua puluh empat ribu Rupiah).

3. PT Dinamika Praxis Komunikasi

Pemohon dan Praxis telah menandatangani Quotation (Penawaran) No. MDLDPK/I/2014/093 tertanggal 25 Februari 2014 (Bukti P-17) terkait penggunaan jasa Public Relations (Hubungan Kemasyarakatan) dari Praxis

kepada PEMOHON untuk periode bulan Maret sampai dengan Desember 2014.

4. PT.GNV Consulting Services, sebesar Rp. 34.909.002,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua Rupiah).

Pemohon dan GCS telah menandatangani Perjanjian untuk Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 No.074/MA/GCS/III/2014 tertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 22 April 2014 (Bukti P-19). Berdasarkan perjanjian tersebut, GCS memberikan bantuan kepada Pemohon untuk menyusun surat pemberitahuan pajak penghasilan badan (SPT 1771) Pemohon untuk tahun 2013.

5. PT.Tiga Cipta Pariwara, sebesar Rp. 276.509.750,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Pemohon dan TCP telah menandatangani Perjanjian No. TAM.1.14020005 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-21) dimana TCP memberikan jasa kepada Pemohon berupa pemberian konsep ide dan strategi manajemen dan pengembangan jaringan merek Pemohon dan Perjanjian No. TAM.1.14020006 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-22) dimana TCP memberikan jasa kepada PEMOHON berupa pembuatan video Viral dan pengawasan pembuatan video yang masing-masing ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 20 Februari 2014.

6. PT Jaringan Delta Female Indonesia, sebesar Rp. 76,032,000,- (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu Rupiah). PEMOHON dan JDFI telah menandatangani perjanjian tentang Campaign Detail 2014 untuk periode

April 2014 (Bukti P-26). Berdasarkan perjanjian tersebut, JDPI memberikan jasa kepada Pemohon berupa penyiaran iklan di Jaringan Radio Delta Nasional.

7. Hanafiah Ponggawa & Partners, sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat)

HPRP memberikan jasa layanan Hukum berupa pemberian nasehat hukum dan penyusunan perjanjian gadai saham kepada PT.Mandala Airline Sejak 1 Juli 2014 Pemohon melakukan penghentian kegiatan usaha dan sekarang Pemohon tidak mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya.

Hakim melihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Nomor. 010 PK/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud utang adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah orang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang.

Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit Pemohon harus dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi oleh karena itu Pemohon PT. Mandala Airlines harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

6) Putusan No : 02/Pailit/2012/PN. Niaga.Smg

PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk melawan Tn. Jung Dianto dan Ny. Lily Erniani Budiono

Dalam putusan ini mengabulkan permohonan pemohon pailit.

Tn. Jung Dianto dan Ny. Lily Erniani Budiono adalah suami istri dalam ikatan perkawinan telah mengajukan pinjaman uang kepada Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2007 yang digunakan untuk tujuan Modal Kerja dalam Usaha Bidang Plastik. Pemohon memberikan pinjaman dan dibuatlah **Perjanjian antara Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit sebagaimana Akta Nomor 76 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran pada tanggal 28 Agustus 2007 dihadapan Notaris Ina Megahwati, S.H. (Notaris di Surakarta).**

Hakim melihat dari perjanjian Kredit yang telah di sepakati antara Para Termohon Pailit dengan pemohon Pailit tersebut telah terbukti bahwa Para Termohon Pailit memiliki utang (kewajiban) kepada Pemohon Pailit, yang telah jatuh tempo dan telah menunggak terhutang sejak tanggal 01 November 2010” serta dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus”. Pada bukti P.1,2,3,15,19,22,23 adalah Surat surat akta autentik tentang perjanjian Kredit antara Pemohon Pailit sebagai Kreditor dan Para Termohon Pailit sebagai Debitor , dan surat bukti P.4,5,6 s/d 14, 16,17,18,20,21,24, adalah Surat-surat akta autentik tentang pemberian jaminan dan tentang barang barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Para Termohon Pailit sebagai Debitor kepada Pemohon Pailit sebagai Kreditor.

Pada Surat Bukti P. 25 dan 26 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Pailit tentang perubahan perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2010 yang dibuat

dihadapan Notaris Ina Megawati SH,dengan ketentuan jangka waktu atas perjanjian Rekening Koran dan promes berulang yang berakhir tanggal 28 Agustus 2010 diperpanjang 12 bulan dan berakhir tanggal. 28 Agustus 2011, dan terhadap pinjaman berjangka II berakhir tanggal 25 September 2011 sehingga sesuai dengan Surat Bukti P.26 tentang daftar perincian Hutang Termohon Pailit tanggal 22 Februari 2012 atas fasilitas pinjaman rekening Koran promes berulang dan pinjaman berjangka I dan II yang terdiri hutang pokok tunggakan pokok, tunggakan bunga, Late fee yang keseluruhannya sebesar Rp. 9.545.164.620,34

Sesuai dengan Pasal 8 angka 4 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tetang Kepailitan dan PKPU karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara Sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi adanya 2 Kreditor /lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit beralasan dan haruslah dikabulkan dan para Termohon Pailit harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

7) Putusan No: 18/Pailit/2008Pn.Niaga.Sby

Koo Siu Hang Joseph melawan PT. New Surabaya

Putusan ini mengabulkan permohonan pemohon pailit.

Utang timbul karena peminjaman uang tunai yang dilakukan oleh PT. New Surabaya (Termohon) kepada Koo Siu Hang Joseph (Pemohon). PT. New Surabaya mempunyai utang kepada Koo Siu Hang Joseph sebesar Rp.2.900.000,- (vide bukti P-1 s/d P-33), dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih Vide bukti P-1 s/d P-35, diperkuat oleh saksi yang diajukan

Pemohon dalam persidangan. **Termohon juga mempunyai utang kepada PT. Bank Mandiri sebesar Rp.1.998.620.277** (vide bukti P-37-P-38) serta kepada H. Samhadi beralamat di Ketegan RT.07-RW.02 Ketegan, Kecamatan Taman Sidoarjo (Vide bukti P 34 - P 35). Dari bukti P-1 s/d P-33 Tat Hoi Andrew Chan sebagai Direktur PT. New Surabaya sejak tahun 2002 dan benar Pt. New Surabaya meminjam uang dari Koo Siu Hang Joseph dan uang-uang tersebut telah diterima secara langsung atau disetor ke Rekening PT. New Surabaya sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 s/d P-33.

Dalam putusan ini yang dimaksud utang merujuk pada Pasal 1 (6) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kaitannya yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitor”. Majelis mendapati fakta bahwa benar Pemohon menyetor uang kepada Termohon PT. New Surabaya, vide bukti- bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Penyetoran / pengiriman, masuk ke Rekening Termohon yang setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis telah terbukti secara sederhana bahwa adanya hutang Termohon kepada Pemohon yang tidak dibayar dan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan mengenai beberapa besar jumlah hutang yang pasti yang belum terbayar, Majelis tidak perlu dipertimbangkan secara mendetail, karena hal itu akan diketahui pada Rapat

Ferivikasi Pencocokan Hutang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti Termohon Pailit selaku Debitor mempunyai / memiliki utang pada dua Kreditor atau lebih yang telah jatuh waktu dan utang-utang tersebut dapat ditagih, dengan demikian syarat untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dalam Pasal 2 (1) Jo Pasal 8 (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

Dari ketujuh putusan diatas hakim mengkonsepkan utang sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 “ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontijen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh kreditor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. Untuk dapat dinyatakan pailit hakim melihat pada Pasal 2 ayat (1) “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” serta Pasal 8 ayat (4) “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”.

b. Ditolak

1) Putusan No : 26/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst

PT. Bahana Selaras Alam melawan PT. Dharma Rosadi International

Putusan ini menolak permohonan pemohon.

Duduk perka

Dalam putusan ini **utang timbul karena perjanjian kegiatan eksplorasi/ pengeboran di Blok Fritu**, berdasarkan bukti P-2 Perjanjian Drilling Programme - Mineral Resource Report Following Joint Ore Reserves Committee (JORC), Fritu Nickel Project No. BSA/GEOA/II-002/2011, tanggal 27 Juli 2011 dan bukti P-3 Surat No. 001/DRI/KeuA/I/2013, tanggal 19 Juni 2013, **Perihal Konfirmasi Utang, benar antara Pemohon dengan Termohon terikat perjanjian timbal balik yang dapat menimbulkan suatu utang**. Pemohon Pailit menyediakan program pengeboran pembuatan laporan sumber daya mineral termasuk JORC nya pada konsesi Termohon Pailit yang terletak di Fritu-Halmahera Timur, untuk jangka waktu sejak tanggal 4 Agustus 2011-3 Januari 2012, dan dengan nilai pekerjaan senilai USD 578,046 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Dollar Amerika Serikat) (“Pekerjaan”) (Bukti P-2).

Termohon Pailit mengakui utang kepada Pemohon Pailit senilai Rp 2.096.823.344 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah). Dan pada tanggal 8 September 2015, Pemohon Pailit memberitahukan pengalihan piutang tersebut pada butir 8 kepada Termohon Pailit berdasarkan surat Pemohon Pailit tertanggal 7 September 2015, Hal Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Bukti P-6a dan P 6b).

Pertimbangan Hakim

Dalam bukti P-2 Perjanjian Drilling Programme - Mineral Resource Report Following Joint Ore Reserves Committee (JORC), Fritu Nickel Project No. BSA/GEOA/II-002/2011, tanggal 27 Juli 2011 dan bukti P-3 Surat No.

001/DRI/KeuA/1/2013, tanggal 19 Juni 2013, **Perihal Konfirmasi Utang, benar antara Pemohon dengan Termohon terikat perjanjian timbal balik yang dapat menimbulkan suatu utang.** Bukti tentang kreditor lain yang berdasarkan Cessie yang ternyata berasal dari hutang yang dinyatakan/ didaiiikan oleh pemohon yang masih diperselisihkan oleh para pihak, dan belum disetujui oleh Termohon maka kebenaran terhadap bukti tersebut masih harus digantungkan kepada kebenaran piutang Pemohon terhadap Termohon tersebut maka masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, akan tetapi rumit sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak.

2) Putusan No: 25/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Andi Miriam Amiruddin dan Jr. Sujatno Polina melawan PT. Lifestyle Residential.

Dalam putusan ini menolak permohonan pemohon.

Duduk Perkara :

Pemohon I adalah pribadi yang berminat untuk membeli unit rumah di Utopia Residence 2 dari Termohon, yang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Utopia Residence 2 No.107/ LRD/PPJB-UTO 2/1-R/II/2013 tertanggal 04 Februari 2013 (selanjutnya disebut "PPJB Pemohon I") Pemohon I akan membeli 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 150 m² di atas

sebidang tanah seluas 100 m² yang terletak di Utopia Residence 2 Unit R, dengan harga jual beli yang disepakati sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah). sama halnya dengan Pemohon I, Pemohon II berminat untuk membeli unit rumah di Utopia Residence 2 dari Termohon, yang berdasarkan Tanda Terima Sementara tertanggal 10 November 2012 (selanjutnya disebut "Tanda Terima Pemohon M") Pemohon II akan membeli 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 150 m² di atas sebidang tanah seluas 100m² yang terletak di Utopia Residence 2 Unit T, dengan harga jual beli yang disepakati sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah).

Unit rumah yang disepakati kepada Para Pemohon pada sekitar bulan April 2014, akan tetapi sampai dengan Permohonan Pailit aquo diajukan Termohon belum menyerahkan unit rumah yang diperjanjikan tersebut kepada Para Pemohon, **bahkan Termohon belum menyelesaikan pembangunan unit rumah dimaksud dan saat ini operasional perusahaan Termohon telah terhenti dan Direktur Utama Termohon saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena tersangkut dalam suatu perkara pidana.** Para Pemohon memperkirakan Termohon tidak akan dapat melanjutkan usahanya dan tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian Para Pemohon memohon agar Pengadilan menjatuhkan pernyataan pailit terhadap termohon.

Pertimbangan Hakim :

Pasal 1320 KUHPerdara berlaku bagi mereka, setelah pasal 1320 KUHPerdara berlaku bagi Pemohon I dengan Termohon, maka pasal 1338 KUHPerdara berlaku

bagi mereka juga. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara para pemohon dengan Termohon terikat suatu perjanjian jual-beli tanah dan bangunan, dimana para Pemohon telah membayar harga tanah dan bangunan akan tetapi Termohon belum menyerahkan tanah dan bangunan yang dipesannya.

Dengan demikian dalam permohonan a quo harus dibuktikan adanya jual-beli antara Termohon dengan para Pemohon atas tanah dan bangunan dimaksud, demikian pula harus dibuktikan terlebih dahulu apakah yang menjual tanah dan bangunan tersebut berhak untuk menjualnya, dalam permohonan a quo terbukti pembuktiannya tidak sederhana, oleh karena rumitnya pembuktian yaitu harus membuktikan terlebih dahulu adanya jual-beli atas tanah dan bangunan, kemudian dibuktikan lagi apakah yang menjual tanah dan bangunan dimaksud itu memang berhak untuk menjual, kemudian dibuktikan lagi bahwa harga jual telah dibayar oleh Pembeli dan barang belum diserahkan oleh Penjual bahwa jika ada perjanjian, salah satu sudah berprestasi sedangkan pihak lain belum kontra prestasi, maka dalam permohonan a quo adanya wanprestasi, yang berarti harus diajukan dalam perdata umum.

3) Putusan No : 34/Pailit/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst

PT. Mitra Mandiri Sukses, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Herlani Hadisantoso, dan PT. Multindo Makmur Sentosa, dalam hal ini diwakili oleh Tadius Tedy Djunaidy melawan PT. Maju Santosa Cemerlang

Dalam putusan menolak permohonan pemohon.

Duduk Perkara :

Bahwa Pemohon I merupakan salah satu kreditor yang memiliki tagihan **utang** terhadap Termohon sebagai debitor yang **timbul sesuai dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 23 Januari 2009** yang dibuat oleh dan antara Pemohon I dan Termohon. Termohon memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap Pemohon I sebesar Rp. 262.042.659,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih .

Pemohon II merupakan salah satu kreditor yang memiliki tagihan utang terhadap termohon sebagai debitor yang timbul sesuai dan berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 23 Juni 2008 dan Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK-KTM/MSK/XII/2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Termohon. Hak dan kewajiban Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja tertanggal 23 Juni 2008 adalah untuk mengerjakan pengadaan dan pemasangan partisi dan plafond Pengadaan dan Pemasangan Partisi dan Plafond disesuaikan dengan Master Schedule yang ditentukan oleh Owner (sesuai dengan jaminan penawaran harga yang berlaku sampai tanggal 21 September 2008, apabila lewat dari tanggal tersebut akan disesuaikan dengan pasaran yang berlaku saat itu).

Dikarenakan seluruh **kewajiban pemasangan plafond dan partisi gypsum telah selesai dilaksanakan 100% oleh Pemohon II**, maka sesuai tanda terima tanggal 11 Desember 2009, **Penohon II memberikan kepada Termohon seluruh dokumen - dokumen yang diperlukan dalam rangka penagihan pembayaran 100% serta 5 % retensi sebagaimana diatur dan disepakati dalam Surat Perintah Kerja tertanggal 23 Juni 2008 dan Surat Perintah**

Kerja Nomor 089/SPK-KTM/MSC/XII/2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Termohon. Termohon memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap Pemohon II sebesar :

Progress 100%	:Rp. 323.412.227
Retensi 5%	<u>:Rp. 68.380.994</u>
Total	:Rp. 391.793.221

Pertimbangan Hakim :

Setelah memperhatikan dalil dalil gugatan pemohon dan dalil sangkalan termohon, Majelis memandang bahwa **timbulnya sengketa diantara kedua belah pihak berperkara berawal karena adanya Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Januari 2009 antara PT.Maju Santosa Cemerlang/pihak pertama (termohon pailit) dengan PT.Mitra Mandiri Sukses/pihak kedua (pemohon pailit I)** tentang “Pekerjaan Design, Project, Pelaksanaan, Pembangunan, Pemasaran dan Sistem Pengelolaan Area Food Court” (bukti P-4/T-3) dengan memperhatikan isi perjanjian tersebut, terutama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 dan 7 sebagaimana tersebut diatas, **ternyata sifat perjanjian antara para pihak adalah timbal balik**, dalam hal mana salah satu pihak harus memenuhi prestasi yang disediakan pihak lain dan begitu pula sebaliknya dengan memperhatikan dalil dalil para pihak berperkara dan dengan dihubungkan dengan bukti P-4/T-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat dari permohona pemohon tidak lagi terbukti sederhana sebagaimana maksud dari pasal 8 ayat 4 UU No.37 tahun 2004.

4) Putusan No. 58/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

PT. Abad Jaya Abadi Sentosa oleh H. Jamaluddin H. Umar, dalam kedudukan dan jabatan selaku Direktur Utama dari PT. Abad Jaya Abdi Sentosa melawan PT. Multi Structure

Dalam putusan ini menolak permohonan pemohon.

Duduk Perkara :

Pemohon merupakan Perseroan Terbatas atas beberapa transaksi yang telah terjadi berdasarkan:

- a. Perjanjian Nomor: 021/MS-AJAS/ EQ.R/ CS. WUR.A/IX/2009
- b. Perjanjian Nomor: 022/MSAJAS/EQ.R/CS.WUR.A/VIII/2009
- c. Perjanjian Nomor: 023/MS-AJAS/ EQ.R/ CS. WUR.A/IX/2009

Berdasarkan perjanjian tersebut masih ada sisa kewajiban Termohon yang belum dibayarkan (dan telah jatuh tempo) kepada Pemohon sebesar Rp.406.540.580,- (empat ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Jumlah hutang tersebut telah diklarifikasi oleh termohon diwakili oleh saudara Arofah sebagai kuasa yang mewakili PT. Multi Structure dalam negosiasi pembayaran hutang terhadap PT. Abad Jaya Abadi Sentosa, sehingga pada tanggal 9 Agustus 2012, PT. Multi Structure mengakui hutang terhadap PT. Abad Jaya Abadi Sentosa sebesar Rp. 376.854.097,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan alasan adanya potongan pajak dan lain-lain (Dokumen meeting ditandatangani oleh Arofah dan pemohon). Walaupun jumlah hutang telah diakui oleh PT. Multi Structure melalui kuasa atau wakilnya Saudara Arofah, akan tetapi hingga saat permohonan ini didaftarkan pada hari ini Senin tanggal 10 September

2012, Termohon tidak melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya. Selain terhadap Pemohon, ternyata **Termohon juga mempunyai utang kepada PT. Mandiri Cipta Sejahtera sekitar Rp. 3.000.000.000.00,-** (tiga milyar rupiah) dan jumlah pastinya baru dapat diketahui setelah diverifikasi dalam rapat verifikasi.

Pertimbangan Hakim :

Dengan bukti – bukti yang diajukan oleh pemohon pailit yang sebagian besar merupakan copy tanpa bisa menunjukkan aslinya yaitu **P-3 ,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9 hanya copy yang dapat diperlihatkan** oleh Pemohon dan untuk bukti P-10 hanyalah Print Out saja, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon pailit tidak dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dalam perkara a quo Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dua kreditor atau lebih**, karena dalil permohonan pemohon bahwa Pemohon adalah sebagai Kreditor termohon adalah tidak dapat dibuktikan pemohon menyebutkan bahwa ada kreditor lainnya yaitu PT. Mandiri Cipta Sejahtera , Dirjen Pajak , PT. Telaga Laksana Perkasa, beralamat di Duri Riau.,PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi, Beralamat di Kompleks Duta Persada Blok D8 Sukarno Hatta Pekanbaru,PT. Hidup Baruna. beralamat di Jalan Teuku Umar Lr. T Padang No. 2 Banda Aceh,PT. Swadaya Abdi Manunggal. Beralamat di Jalan Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok D No 04 Pekanbaru.

Pemohon sebelumnya mempunyai hak tagih kepada Pemohon sebesar Rp. 606.500.000,- (enam ratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang Pemohon tagih melalui surat Pemohon No. 474/MS-E/VII/2010 tanggal 8 Juli

2010 dan No. 538/ MS-E/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010. Oleh karena itu klaim utang dari Pemohon tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Termohon. Dalil sangkalan Termohon berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon yaitu Termohon Pailit Pernah mengajukan klaim sesuai dengan bukti T-1 sampai dengan T-1.

Majelis Hakim berpendapat bahwa antara **Pemohon pailit dan termohon pailit harus membuktikan lebih lanjut asal usul utang melalui mekanisme pengajuan pembuktian secara perdata dan diajukan dalam perkara gugatan perdata biasa**. Oleh karena berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat terpenuhi. Menurut Hakim sengketa yang timbul antara Pemohon dan Termohon tidak sederhana dan haruslah membutuhkan pembuktian yang lebih jelas. Sengketa yang timbul karena wanprestasi / ingkar janji dari suatu perjanjian harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Sepanjang mengenai masalah pembuktian adanya perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak pada hakekatnya termasuk ruang lingkup kewenangan pemeriksaan hukum perdata di Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pailit Pemohon tidak memenuhi syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana; sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4).

5) Putusan No: 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dahulu adalah PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT.PSP) mewalan PT. Sri Melamin Rejeki (PT.SMR)

Dalam putusan ini menolak permohonan termohon

Duduk Perkara :

Utang Termohon kepada Pemohon tersebut lahir dari Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/ DIR/2007-No.156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 antara PT. Pupuk Sriwidjaya dengan PT. Sri Melamin Rejeki. Pertanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar). Utang Termohon tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 23.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No.174/SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007.

Pertanggal 13 Oktober 2010 Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar). Utang Termohon tersebut sudah jatuh tempo

dan dapat ditagih oleh Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 23.3 dan 12.4 Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No.174/SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007. Termohon memiliki Kreditor lain yaitu PT.Bank Mandiri (Persero).

Pertimbangan Hakim :

Utang Termohon kepada Pemohon tersebut lahir dari Perjanjian Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan Off Gas No. 174/SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007.

Majelis Hakim merangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa masih terdapat sengketa mengenai keabsahan surat perjanjian yang menjadi dasar terbitnya utang.
2. Bahwa masih terdapat sengketa mengenai keberadaan maupun jumlah utang.
3. Bahwa masih terdapat sengketa mengenai pihak mana yang wanprestasi dari perjanjian diantara para pihak (Exception Non Adimpleti Contractus)
4. Adanya sengketa mengenai wanprestasi yang sangat berhubungan dengan materi permohonan kepailitan yang berada dalam penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Pembuktian keberadaan utang dari Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon sifatnya kompleks dan tidak sederhana, in casu memerlukan suatu proses pembuktian lebih lanjut. (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No.834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk melawan PT Cipta Televisi

Pendidikan Indonesia) bahwa dengan demikian syarat pernyataan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya syarat adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana harus dipandang tidak terpenuhi dan karenanya permohonan pernyataan pailit dari Pemohon harus ditolak. Hal-hal selebihnya yang telah saling dikemukakan (dalil-dalil) atau diajukan (alat-alat bukti) oleh kedua belah pihak dipandang tidak cukup relevan lagi untuk dipertimbangkan.

6) Putusan No: 35/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Drs. Fachrudin Kolok Achmad (Pemohon I), Taslim (Pemohon II), Polindah Tjandra (Pemohon III), Ng Oy Lin (Pemohon IV), Ichwan Susilo (Pemohon V), Ir, Roh Hanni (Pemohon VI), S. Pareansih Isbagio (Pemohon VII) melawan PT. MEGACITY DEVELOPMENT

Dalam putusan ini menolak permohonan pemohon.

Duduk perkara :

Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang salah satu kegiatan usahanya melakukan pembangunan satuan rumah susun, serta salah satunya melakukan pembangunan Satuan Rumah Susun Apartemen Dukuh Golf Jakarta (Dahulu “Jakarta Village”). **Para Pemohon adalah selaku Pembeli Unit Satuan Rumah Susun Apartemen Dukuh Golf Jakarta (Dahulu “Jakarta Village”)** antara Para Pemohon dan Termohon telah dibuat dan/atau sepakat membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Kepemilikan Satuan Rumah Susun Apartemen Dukuh Golf Jakarta (**Bukti PI-1 – PVII-1**).

Termohon PT. MEGACITY DEVELOPMENT (dh. PT.MEGACITY DEVELOPMENT CORPORATION) mempunyai utang (berupa pembayaran sarusun Apartemen Dukuh Golf Jakarta beserta bunganya) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Pemohon sbb :

1. Pemohon I sebesar USD \$ 277.049,02,
2. Pemohon II sebesar USD \$ 194.610,33,
3. Pemohon III sebesar USD \$ 157.110,05,
4. Pemohon IV sebesar USD \$ 112.823,39,
5. Pemohon V sebesar USD \$ 157.188,87,
6. Pemohon VI sebesar USD \$ 250.682,14,
7. Pemohon VII sebesar USD \$ 161.804,25.

Utang-utang tersebut adalah uang yang seharusnya dibayar oleh Termohon karena Termohon tidak memenuhi prestasinya untuk membangun unit - unit satuan rumah susun Apartemen Dukuh Golf Jakarta (dahulu “Jakarta Golf Village”) yang dipesan oleh para Pemohon yang terletak di Pademangan Timur, setempat dikenal dengan nama Jl.H.Benyamin Sueb Blok D No.9A, Jakarta Utara, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan tetap belum dibayar. Termohon telah diberi tenggang waktu yang cukup sebagaimana dibuktikan dalam bukti-bukti tertulis dari para Pemohon Pailit, yaitu berupa surat teguran dan somasi yang diberikan oleh para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. Dan pada akhirnya para pemohon ingin membatalkan pembelian Sarusun Apartemen Dukuh Golf Jakarta.

Pertimbangan Hakim :

Secara tegas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengatur bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dalam penjelasan terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang didalihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Yang Perlu dipertimbangkan adalah **apakah utang Termohon kepada para Pemohon yang didalihkan oleh para Pemohon dalam permohonannya tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara para Pemohon dan Termohon** tersebut maka jatuh temponya suatu utang dalam perjanjian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 13.3 yang menyatakan bahwa Apabila setelah jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang kedua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

13.2 pembangunan sarusun masih belum selesai, Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian Pengikatan secara sepihak sesuai dengan ketentuan Pasal 18.3, yang mewajibkan Pihak Kedua untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan kepada Pihak Kedua seluruh pembayaran pembayaran yang telah diterimanya (berikut dengan bunganya, jika ada).

Oleh karena perjanjian antara para Pemohon dengan Termohon yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut harus dimintakan pembatalannya oleh Hakim karena berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa adanya syarat batal dalam perjanjian tidak mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum tetapi pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan kepada Hakim, maka dengan demikian perkara a quo pembuktiannya tidak lagi bersifat sederhana sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena perjanjian tersebut harus dinilai keabsahannya secara hukum dan akan dinyatakan batal oleh Hakim, sehingga hal tersebut adalah bukan kewenangan / domein dari Pengadilan Niaga / Kepailitan namun merupakan domein dari perkara Perdata di Pengadilan Negeri dan perkara a quo tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon harus ditolak, karena syarat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mensyaratkan

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tidak terpenuhi mengingat untuk dapat dibatalkannya Perjanjian yang berupa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli diantara para Pemohon dengan Termohon untuk dapat menentukan utang-utang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih perlu diperiksa dan diputus oleh Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Tabulasi Pengertian Utang Dalam Putusan Kepailitan

Diterima

No.	Putusan	Para Pihak	Timbulnya Utang	Pengertian utang
1.	Putusan No: 02/Pailit/2014/ Pn.Niaga.Sby	Ali Tjandra Soetjipto (Pemohon/Debitor) kepada Go sik Yen, CV. Anugrah Abadi dan Pt. Bank Mandiri (Persero)	Peminjaman uang tunai dan perjanjian kredit	Hakim memberikan pengertian utang secara luas, dan sederhana
2.	Putusan No: 05/Pailit/2012/ Pn.Niaga.Smg	dengan Hendrianto Muliawan dan Agung Hariyono (Pemohon) PT . Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono (Termohon)	Peminjaman uang	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan sederhana

3.	Putusan No : 08/Pdt.Sus- Pailit/2015/Pn. Mdn	PT. Kundur Prima Karya dan CV. Ipta Karya Mandiri (Pemohon) dengan PT. Jasamarine Engineering (Termohon)	Jual-beli material dan sewa menyewa alat industri	Hakim memberikan pengertian utang secara luas, dan sederhana
4.	Putusan No : 15/Pdt.Sus.Pa ilit/2015/Pn.N iaga.Jkt.Pst.	(Pemohon) Supadi dan Suwito Muliadi (Termohon) Edhi Sujono Muliadi	Termohon belum memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon	Hakim memberikan pengertian utang secara luas, dan sederhana
5.	Putusan No : 48/Pdt.Sus.Pa ilit/2014/Pn.N iaga.Jkt.Pst.	PT.Mandala Airlines (Pemohon)	Pemohon (Debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para Kreditor nya.	Hakim memberikan pengertian secara luas dan sederhana

6.	Putusan No : 02/Pailit/2012 /PN. Niaga.Smg	(pemohon) PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk dan (Termohon) Tn. Jung Dianto dan Ny. Lily Erniani Budiono	perjanjian Kerdit	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan sederhana
7.	Putusan No: 18/Pailit/2008 Pn.Niaga.Sby	Koo Siu Hang Joseph (pemohon) PT. New Surabaya (Termohon)	Peminjaman uang tunai	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan sederhana

Ditolak

1.	Putusan No : 26/Pdt.Sus.Pa ilit/2015/PN.N iaga. Jkt.Pst	PT. Bahana Selaras Alam (Pemohon) PT. Dharma Rosadi International (Termohon)	Perjanjian kerjasama	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan utang dalam putusan ini tidak sederhana
2.	Putusan No: 25/Pdt.Sus- Pailit/2015/PN.	Andi Miriam Amiruddin (Pemohon) melawan PT.	Perjanjian jual – beli	Hakim memberikan pengertian utang

	Niaga.Jkt.Pst.	Lifestyle Residential. (Termohon)		secara luas dan utang dalam putusan ini tidak sederhana
3.	Putusan No : 34/Pailit/2011/ Pn.Niaga.Jkt.Pst	PT.Multindo Makmur Sentosa PT. Mitra Mandiri Sukses (Pemohon) PT. Maju Santosa Cemerlang (Termohon)	Perjanjian Kerjasama	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan utang dalam putusan ini tidak sederhana
4.	Putusan No. 58/Pailit/2012/ Pn.Niaga.Jkt.Pst.	PT. Abad Jaya Abadi Sentosa (Pemohon) PT. Multi Structure (Termohon)	Perjanjian Kerjasama	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan utang dalam putusan ini tidak sederhana

5.	Putusan No: 64/Pailit/2012/ Pn.Niaga.Jkt.P st	PT. Pupuk Indonesia Holding Company dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pemohon) PT. Sri Melamin Rejeki (PT.SMR) (Termohon)	Perjanjian Kerjasama	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan utang dalam putusan ini tidak sederhana
6.	Putusan No: 35/Pailit/2010/ Pn.Niaga.Jkt.P st	Drs. Fachrudin Kolok Achmad (Pemohon I), Taslim (Pemohon II), Polindah Tjandra (Pemohon III), Ng Oy Lin (Pemohon IV), Ichwan Susilo (Pemohon V), Ir, Roh Hanni (Pemohon VI), S. Pareansih Isbagio (Pemohon VII) melawan PT. MEGACITY DEVELOPMENT	Perjanjian Jual – Beli	Hakim memberikan pengertian utang secara luas dan utang dalam putusan ini tidak sederhana

C. ANALISIS

Utang dapat dinilai dengan uang, utang adalah kewajiban yang ada dalam suatu perikatan yang timbul karena adanya perjanjian. Utang yang timbul karena perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian secara kepailitan. Dalam penyelesaian kepailitan utang harus sederhana jika tidak sederhana perkara tersebut tidak dapat masuk dalam perkara kepailitan.

Utang merupakan salah satu unsur penting dalam Kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Dalam putusan – putusan pailit ini hakim melihat adanya utang sederhana dari bukti yang diajukan.

c. Utang sederhana

Dalam kepailitan utang haruslah utang yang sederhana, jika utang tidak sederhana maka permohonan pailit tidak dapat diterima. Utang yang sederhana adalah utang yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keberadaan utang tersebut.

Dalam Putusan No.02/Pailit/2014/Pn.Niaga.Sby, dan Putusan No.05/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg, hakim melihat **adanya bukti surat pengakuan utang yang dibuat oleh termohon, surat perjanjian utang piutang, kuitansi, dan surat somasi.** Dengan adanya bukti- bukti tersebut hakim melihat bahwa adanya utang antara pemohon dan termohon sudah terbukti secara sederhana, karena termohon telah mengakui bahwa benar bahwa dia memiliki kewajiban kepada termohon dengan dia membuat surat pengakuan utang tersebut.

Dalam Putusan No.15/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan No.18/Pailit/2008Pn.Niaga.Sby hakim mendapati **bukti kuitansi jual beli, kuitansi peminjaman uang serta bukti setoran Bank, bukti kuitansi dan setoran Bank** menunjukkan bahwa termohon telah menerima uang secara langsung dan disetor ke rekening termohon oleh pemohon. Bukti kuitansi dan setoran Bank tersebut telah membuktikan bahwa memang benar adanya utang antara pemohon dan termohon.

Dalam Putusan No.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Mdn, menurut hakim utang dalam permohonan ini adalah utang yang sederhana karena **bukti yang diajukan pemohon berupa tagihan jual beli dan sewa menyewa telah sesuai dengan aslinya dimana tagihan tersebut membuktikan bahwa termohon memiliki utang kepada pemohon.** Dalam Putusan No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst, hakim juga melihat utang dalam permohonan ini adalah utang yang sederhana karena **bukti laporan keuangan** yang diajukan termohon membuktikan bahwa tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun sehingga menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan Pemohon untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Begitu pula pada Putusan No.02/Pailit/2012/PN. Niaga.Smg, hakim melihat utang dalam putusan ini adalah utang yang sederhana karena **bukti yang diajukan pemohon yaitu surat - surat akta autentik tentang perjanjian Kredit** antara Pemohon Pailit sebagai Kreditor dan Para Termohon Pailit sebagai Debitor dan surat bukti, menunjukkan bahwa memang benar bahwa termohon memiliki utang kepada pemohon.

Dari bukti - bukti yang diajukan pemohon seperti **bukti surat pengakuan utang, kuitansi, setoran bank, tagihan jual beli / sewa menyewa, laporan keuangan dan surat - surat akta autentik tentang perjanjian Kredit** hakim melihat bahwa utang yang diajukan pemohon adalah utang sederhana, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keberadaan utang tersebut, karena hakim melihat bahwa bukti yang diajukan sudah cukup untuk melihat adanya utang antara pemohon dan termohon. Mengenai dapat diterimanya putusan-putusan diatas selain dengan adanya utang yang sederhana adalah :

1. Mempunyai 2 (dua) Atau Lebih Kreditor
2. Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utangnya
3. Utang Tersebut Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Dalam putusan- putusan diatas hakim merujuk pada Pasal 1 angka 6 UUK & PKPU “utang” adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang Asing baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib di penuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Dalam putusan - putusan kepailitan tersebut walaupun hakim tidak menyebutkan utang tersebut dalam arti luas atau sempit, namun dapat dipahami bahwa utang bukan hanya timbul dari pinjam meminjam uang saja, melainkan berdasarkan perikatan yang timbul baik karena perjanjian kredit, perjanjian kerjasama dan perjanjian jual beli, segala bentuk kewajiban debitor yang dapat

dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Utang dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.³³

Dari putusan - putusan yang di terima diatas, utang sederhana memiliki karakter dalam pembuktian adanya utang, bukti yang diajukan dalam permohonan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut serta memiliki nominal utang yang pasti, dimana nominal utang harus disebutkan dalam permohonan pailit.

d. Utang Tidak Sederhana

Utang yang tidak sederhana misalnya seperti dalam Putusan No.26/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN.Niaga. Jkt.Pst, dalam putusan ini Perlunya ada pembuktian yang lebih lanjut mengenai adanya 2 (dua) kreditor yang berasal dari cessie. Cessie merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Dengan pembuatan akta tersebut hak atas piutang beralih kepada pihak lain.³⁴ Selain Perlunya ada pembuktian yang lebih lanjut mengenai adanya 2 (dua) kreditor yang berasal dari cassie, dalam putusan ini memerlukan **pembuktian lebih lanjut juga mengenai keberadaan utang yang dialihkan**, maka dalam putusan ini tidaklah utang yang sederhana karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Dalam Putusan No.25/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan No.58/Pailit/2012/ Pn.Niaga.Jkt.Pst, hakim melihat utang dalam permohonan tersebut tidaklah sederhana karena bukti yang diajukan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, karena **harus dibuktikan lebih lanjut mengenai**

³³ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Alumni, Bandung 1980, h. 99.

³⁴ *Lex Journalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004.*

adanya jual-beli antara Termohon dengan para Pemohon, demikian pula **harus dibuktikan terlebih dahulu apakah yang menjual berhak untuk menjualnya.**

Utang yang tidak sederhana dapat dilihat juga dalam Putusan No.34/Pailit/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No: 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dalam kedua putusan **tersebut terjadi hubungan timbal balik**, bukan hanya termohon yang harus melakukan kewajiban namun juga pemohon memiliki kewajiban - kewajiban yang serupa dan memerlukan bukti yang tidak sederhana. Dalam hal ini digunakan istilah *“Ekseptio non adimpleti contractus”* yaitu suatu tangkisan, yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor akan pemenuhan perikatan. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan itu hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.³⁵ Selain itu dalam putusan ini juga **memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keabsahan surat perjanjian yang menjadi dasar timbulnya utang.**

Dalam Putusan No.35/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst, hakim juga melihat bahwa utang dalam putusan ini adalah utang yang tidak sederhana, karena pemohon ingin **membatalkan perjanjian**, jika pemohon ingin membatalkan permohonan maka perlu adanya putusan dari pengadilan Negeri.

Dari putusan - putusan tersebut diatas utang yang tidak sederhana terbagi menjadi tiga yaitu utang yang diajukan pemohon pailit dalam pembuktian masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, adanya hubungan timbal balik *“Ekseptio non adimpleti contractus”*, serta tidak ada kewenangan dari Pengadilan Niaga.

³⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio->, diakses pada 15 Maret 2017, pukul 19.37.

pembuktian keberadaan utang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut terdapat dalam Putusan No.26/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan No.25/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan No.58/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Mengenai adanya hubungan timbal balik “*Ekseptio non adimpleti contractus*” terdapat dalam Putusan No.34/Pailit/ 2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No: 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Dan tentang tidak adanya kewenangan dari Pengadilan Niaga terdapat dalam Putusan No.35/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Jadi pengertian **utang secara sederhana sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan pailit** adalah utang yang diajukan pemohon sebagai dasar permohonan pailit dapat dibuktikan oleh pemohon dengan cara memberikan bukti bahwa benar termohon memiliki utang kepada pemohon, dan bukti yang diajukan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya utang antara pemohon dan termohon. Dalam pembuktian ini jika Majelis hakim sudah mendapati fakta bahwa memang benar ada utang antara pemohon dan termohon maka utang tersebut terbilang sederhana.

Dalam putusan – putusan diatas hakim memberikan pengertian utang merujuk pada UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian dan yang wajib dipenuhi oleh

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.” Hakim juga melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara No. 019 KP/N/1999, yang memberikan penafsiran mengenai “utang” yaitu “segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan, dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang”

Jadi Utang yang diajukan pemohon, tidaklah hanya utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan perikatan baik yang timbul karena perjanjian yaitu segala bentuk kewajiban debitor yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Majelis Hakim memberikan pengertian utang sama dengan pengertian utang yang timbul karena perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban debitor yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Pengertian yang diciptakan oleh Hakim Niaga ini menunjukkan bahwa pengertian "utang" dalam putusan kepailitan adalah pengertian utang dalam arti luas, karena utang tidak hanya utang yang timbul dari peminjaman uang, tetapi juga utang yang timbul dari perikatan.